

**PENGARUH PENGETAHUAN DAN KESADARAN TERHADAP
KEPATUHAN WAJIB PAJAK KENDARAAN BERMOTOR
DENGAN SANKSI PERPAJAKAN SEBAGAI
VARIABEL MODERATING
(Studi Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar)**

Andi Marlinah*)

Dosen STIE Nobel Indonesia Makassar

Email : marlinah@stienobel-indonesia.ac.id

***Abstract :** This research aims to examine the effect of knowledge and awareness on taxpayer compliance in paying vehicle tax in SAMSAT office area I Makassar city with sanction as moderating variable. The research data was obtained from questionnaires (primary) by taking as many as 100 respondents taxpayer. The analysis data was used by Moderated Regression Analysis (MRA) with SPSS 24.0. These result of research showed that knowledge and conscious have a positive effect on compliance tax, sanctions can't moderate the relationship between knowledge on taxpayer compliance, and sanctions can't moderate the relationship between conscious of motor vehicle taxpayer compliance.*

***Keywords:** knowledge, awareness, compliance of motor vehicle taxpayers, and tax sanctions.*

PENDAHULUAN

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang mana Pancasila dan Undang-Undang 1945 sebagai dasar negara untuk mewujudkan tata kehidupan negara yang adil serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Indonesia juga merupakan salah satu Negara yang berkembang, terdiri dari beraneka ribuan pulau dan sumber alam yang melimpah. Berdasarkan perkembangan yang terjadi di Indonesia mendorong pemerintah untuk membiayai pembangunan nasional sehingga harus melakukan perubahan disegala sektor demi meningkatkan pendapatan negara (Cahyadi, 2016).

Adanya perkembangan kemajuan pembangunan disegala bidang, pemerintah tentunya membutuhkan biaya yang banyak. Indonesia memiliki dua sumber pendapatan negara. Salah satunya yang menjadi sumber penerimaan yang cukup besar dan juga sumber dana yang penting bagi pembangunan nasional adalah pajak. Pajak merupakan bagian yang cukup potensial sebagai penerimaan negara

maupun daerah. Pajak yang dikelola pemerintah pusat merupakan sumber penerimaan negara di dalam APBN, sedangkan pajak yang dikelola pemerintah daerah merupakan sumber penerimaan daerah di dalam APBD (Lestari, 2016).

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber dana pemerintah untuk meningkatkan pembangunan negara. Penyelenggaraan pemerintah, pelayanan umum dan pembangunan nasional banyak didanai dari sektor pajak. Oleh sebab itu, salah satu yang dibutuhkan dan yang paling penting untuk membiayai seluruh kepentingan umum tersebut adalah peran aktif dari masyarakat untuk memberikan iuran kepada negara dalam bentuk pajak sehingga segala keperluan pembangunan bisa dibiayai (Winerungan, 2013).

Pajak kendaraan bermotor yang merupakan salah satu komponen pajak daerah memiliki kontribusi yang tinggi dalam peningkatan pendapatan asli daerah. Menurut Putri (2012), pembangunan daerah tiap kabupaten/kota salah satunya dibiayai melalui dana yang didapat

melalui pajak kendaraan bermotor. Maka pemungutan penerimaan pajak ini perlu dioptimalkan sebaik mungkin.

Dalam praktek pemungutan pajak sering dijumpai adanya tindakan penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), baik yang dilakukan secara aktif maupun pasif. Dengan kata lain perbuatan tersebut dilakukan secara sengaja oleh Wajib Pajak ataupun tidak sengaja karena dipengaruhi berbagai macam faktor (Hasanuddin, 2014). Faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara diantaranya adalah tingkat kepatuhan Wajib Pajak masyarakat di negara tersebut. Salah satu masalah yang paling serius bagi para pembuat kebijakan ekonomi adalah mendorong tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Kepatuhan pajak yang tidak meningkat akan mengancam upaya pemerintah meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan tingkat kepatuhan pajak secara tidak langsung mempengaruhi ketersediaan pendapatan untuk belanja. Semakin tinggi kepatuhan Wajib Pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat, demikian pula sebaliknya (Lestari, 2016).

Wajib Pajak patuh akan kewajibannya karena menganggap kepatuhan terhadap pajak adalah suatu norma. Mencapai Tingkat kepatuhan pajak dan mempertahankan tingkat kepatuhan saat ini merupakan isu yang menjadi perhatian para pembuat kebijakan baik di negara maju maupun berkembang (Razak, 2013). Pengetahuan yang

kurang tentang pajak mengakibatkan kurangnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak (Ilhamsyah, 2016). Pengetahuan dan pemahaman mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan manfaatnya tidak mungkin seseorang secara ikhlas membayar pajak (Susilawati, 2013).

Sanksi perpajakan juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi tingkat kepatuhan Wajib Pajak. Persepsi Wajib Pajak mengenai sanksi perpajakan adalah faktor penting dalam menentukan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajaknya. Sanksi pajak memberikan pelajaran bagi pelanggar pajak agar tidak meremehkan peraturan perpajakan. Petugas kepolisian tidak tegas untuk menindak langsung para Wajib Pajak yang tidak membayar pajak tahunan kendaraan bermotornya. Banyak Wajib Pajak yang membayar empat tahun sekaligus atau tidak sama sekali. Karena tidak dibarengi dengan sanksi perpajakan menyebabkan masyarakat menganggap remeh kewajibannya (Susilawati, 2013). Oleh sebab itu sanksi perpajakan digunakan sebagai variabel moderat dalam penelitian ini.

Berikut ini akan disajikan data mengenai target dan realisasi penerimaan pajak pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, yang dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1 Data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor Pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar Tahun 2014 s/d 2016

Tahun	Target (Rp)	Realisasi (Rp)
2014	927.887.107.986	842.353.047.679
2015	940.648.803.000	864.035.466.786
2016	913.616.172.500	913.787.811.957

Sumber : Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar, 2017

Penelitian ini dilakukan pada Kantor SAMSAT yakni salah satu instansi yang

memberikan layanan pengurusan pajak baik kendaraan roda dua maupun

kendaraan roda empat. Namun dalam penelitian ini difokuskan pada kendaraan roda dua. Karena permasalahan yang terjadi saat ini bahwa pendapatan pajak kendaraan bermotor tidak mencapai target. Ketidaktercapaian target pendapatan pajak kendaraan bermotor yakni kurangnya pengetahuan dan kesadaran masyarakat dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Hal ini dapat dilihat bahwa semakin bertambahnya jumlah penduduk maka bertambah pula penerimaan Negara dan Daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor, namun realisasinya justru tidak tercapai. Hal ini dikarenakan kurangnya kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor. Nanti kedatangan melanggar baru dikenakan sanksi perpajakan. Oleh karena itu dari permasalahan yang terjadi di Kantor Samsat maka perlunya ditanamkan pengetahuan terkait perpajakan, serta ditanamkan kesadaran dalam diri masyarakat untuk patuh dalam membayar pajak agar terhindar dari sanksi perpajakan (Lestari, 2016).

Inilah yang menjadi faktor mengapa peneliti mengangkat judul “Pengaruh Pengetahuan dan Kesadaran terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor dengan Sanksi Perpajakan sebagai Variabel Moderating pada Kantor SAMSAT Wilayah I Kota Makassar”.

Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah pada pembahasan diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah pengetahuan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?
2. Apakah kesadaran Wajib Pajak mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak?
3. Apakah sanksi dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

4. Apakah sanksi dapat memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor?

Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran Wajib Pajak terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Untuk mengetahui interaksi sanksi dapat memperkuat hubungan antara pengetahuan Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.
4. Untuk mengetahui interaksi sanksi dapat memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotor.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Kepatuhan (*Compliance Theory*)

Kepatuhan berasal dari kata patuh. Menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia), patuh berarti suka menurut perintah, taat kepada perintah atau aturan dan berdisiplin. Kepatuhan berarti bersifat patuh, ketaatan, tunduk, patuh pada ajaran dan aturan (Ganesha, 2015). Tuntutan akan kepatuhan terhadap ketepatan waktu dalam penyampaian surat pemberitahuan untuk semua jenis pajak di Indonesia telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No. 74/PMK.03/2012 tentang tata cara penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu dalam rangka pengembalian pendahuluan kelebihan pembayaran pajak Bab II pasal 2. Peraturan-peraturan tersebut secara hukum mengisyaratkan adanya kepatuhan setiap perilaku Wajib Pajak dalam membayar pajak. Hal ini sesuai dengan teori kepatuhan (*compliance theory*).

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu-ilmu sosial khususnya

dibidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Menurut Tyler (Saleh, 2004) terdapat dua perspektif dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan kepada hukum, yang disebut instrumental dan normatif. Perspektif instrumental mengasumsikan individu secara utuh didorong oleh kepentingan pribadi dan tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Perspektif normatif berhubungan dengan apa yang orang anggap sebagai moral dan berlawanan dengan kepentingan pribadi. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma-norma internal mereka. Komitmen normatif melalui moralitas personal (*normative commitment through morality*) berarti mematuhi hukum karena hukum tersebut dianggap sebagai suatu keharusan, sedangkan komitmen normatif melalui legitimasi (*normative commitment through legitimacy*) berarti mematuhi peraturan karena otoritas penyusun hukum tersebut memiliki hak untuk mendikte perilaku.

Definisi Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta Wajib Pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga Negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk

peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional (Cahyadi, 2016).

Pajak ialah iuran dari rakyat kepada negara dengan berdasarkan undang-undang, sehingga dapat untuk dipaksakan, dan tidak mendapat balas jasa secara langsung. Pajak dipungut dengan berdasarkan berbagai norma hukum untuk dapat menutup biaya produksi barang serta jasa kolektif guna mencapai kesejahteraan umum. Penolakan untuk membayar, perlawanan, atau penghindaran terhadap pajak pada umumnya hal tersebut termasuk pelanggaran hukum.

Fungsi Pajak

Dana yang terkumpul dari pajak merupakan salah satu sumber pendapatan vital bagi negara. Pendapatan ini akan digunakan untuk membiayai semua pengeluaran termasuk pembangunan negara. Selain pembangunan, pengeluaran lainnya yang perlu dibiayai termasuk pembiayaan penegakan hukum, keamanan negara, infrastruktur ekonomi, pekerjaan publik, subsidi, biaya operasional negara dan banyak lagi.

Sebagaimana telah diketahui ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak terlihat adanya dua fungsi pajak menurut Mardiasmo (2016:4) yaitu:

1. Fungsi Anggaran (budgetair)
Pajak berfungsi sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
2. Fungsi mengatur (regulated)
Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi.

Syarat Pemungutan Pajak

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, Undang-Undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan dari

masing-masing Wajib Pajak. Sedang adil dalam pelaksanaannya, yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada Majelis Pertimbangan Pajak.

Menurut Mardiasmo (2016:4-5) agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat sebagai berikut.

1. Pemungutan Pajak Harus Adil (Syarat Keadilan)
Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang maupun pelaksanaan pemungutan pajak harus adil.
2. Pemungutan Pajak Harus Berdasarkan Undang-undang (Syarat Yuridis)
Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, baik bagi negara maupun warganya.
3. Tidak Mengganggu Perekonomian (Syarat Ekonomi)
Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kelesuan perekonomian masyarakat.
4. Pemungutan Pajak Harus Efisien (Syarat Finansial)
Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah dari hasil pemungutannya.
5. Sistem Pemungutan Pajak Harus Sederhana
Sistem pemungutan yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Pajak Daerah

Pajak Daerah, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk

keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Zuraida (2012:31) menjelaskan bahwa sesuai UU No. 28 Tahun 2009 Pasal 1 angka 10 tentang PDRD, dijelaskan pengertian Pajak Daerah yaitu kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Karakteristik Pajak Daerah adalah sebagai berikut (Zuraida 2012:31-32).

- a. Dipungut oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kekuatan peraturan perundang-undangan.
- b. Pemungutan tersebut dilakukan dalam hal terdapat keadaan atau peristiwa yang menurut peraturan perundang-undangan dapat dikenakan Pajak Daerah.
- c. Dapat dipaksakan pemungutannya, apabila Wajib Pajak tidak memenuhi kewajiban pembayaran pajak daerah dapat dikenakan sanksi administrasi maupun pidana.
- d. Tidak terdapat hubungan langsung atas pembayaran pajak daerah dengan imbalan atau jasa secara langsung.
- e. Hasil penerimaan pajak daerah disetor ke kas daerah.
- f. Digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Pajak Kendaraan Bermotor

Pajak Kendaraan Bermotor atau yang biasa dikenal dengan PKB merupakan pajak terhadap kepemilikan ataupun penguasaan kendaraan bermotor baik kendaraan bermotor roda dua atau lebih dan beserta gandengannya yang dipergunakan pada seluruh jenis jalan darat serta digerakkan oleh peralatan tehnik yang berupa motor atau peralatan yang lain yang berfungsi merubah sumber daya energi menjadi sebuah tenaga gerak pada kendaraan bermotor

yg bersangkutan, termasuk juga alat alat besar yang bisa bergerak.

Pajak Kendaraan Bermotor, termasuk golongan pajak langsung dan merupakan pajak lokal (daerah). Dipungut dari pemegang-pemegang kendaraan bermotor yang a) dihidupkan dengan generator gas arang atau b) memakai bahan bakar minyak tanah atau campuran minyak tanah dan c) bensin d) yang tidak semata-mata menggunakan bensin sebagai bahan bakar.

Pajak Kendaraan Bermotor menurut Zuraida, (2013:33) adalah kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor. Subjek pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan bermotor. Wajib Pajak kendaraan bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor. Yang termasuk dalam pengertian kendaraan bermotor adalah:

- a. Kendaraan bermotor beroda beserta gandengannya yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima Gross Tonnage) sampai dengan GT 7 (tujuh Gross Tonnage).
- b. Kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat, dan digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat besar yang ada dalam operasinya menggunakan roda dan motor dan tidak melekat secara permanen, serta kendaraan bermotor yang dioperasikan di air.

METODE ANALISIS

Analisis kuantitatif yaitu suatu analisis dengan menggunakan alat regresi linear berganda dan analisis moderated regression analysis dengan menggunakan rumus yang dikemukakan oleh Suntoyo (2012:204) sebagai berikut:

Analisis Regresi Linear Berganda

Penggunaan regresi ini dimaksudkan untuk mengetahui secara terpisah (parsial) berbagai variabel independen yang ada tanpa ada pengaruh unsur variabel lain. Persamaan regresi berganda:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + e$$

Keterangan:

- a = Konstanta
Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X₁ = Pengetahuan
X₂ = Kesadaran

Analisis Moderated Regression Analysis

Analisis Moderated Regression Analysis (MRA) atau uji interaksi merupakan aplikasi khusus regresi linear berganda dimana dalam persamaan regresinya mengandung unsur interaksi (perkalian dua atau lebih variabel independen). Dalam penelitian ini, analisis MRA digunakan untuk menguji Hipotesis 3 dan 4. Analisis moderat digunakan untuk menaksir nilai variabel Y berdasarkan nilai variabel X dikalikan dengan variabel Y untuk setiap satuan perubahan variabel X yang dikalikan dengan variabel Z. Persamaan yang digunakan adalah:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_1 \cdot X_3 + \beta_4 X_2 \cdot X_3 + e$$

Keterangan:

- Y = Kepatuhan Wajib Pajak
X₁ = Pengetahuan
X₂ = Kesadaran
X₃ = Sanksi Pajak
X₁ · X₃ = Interaksi antara pengetahuan dan sanksi pajak
X₂ · X₃ = Interaksi antara kesadaran dan sanksi pajak.

Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh

kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Berganda

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui presentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel 2 Hasil Uji Koefisien Determinasi Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.547 ^a	.300	.285	3.155

a. Predictors: (Constant), Pengetahuan, Kesadaran

b. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: data primer diolah, 2017

Angka R Square pada tabel 2 maka diperoleh nilai korelasi sebesar $R=0,300$ yang artinya korelasi atau hubungan antara pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Wilayah I Kota Makassar. Kemudian nilai koefisien determinasi atau adjusted R Square sebesar $= 0,285$ yang artinya sebesar 28,5% pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak, sedangkan

sisanya 71,5% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F

Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah variabel X_1, X_2, X_3 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas X_1, X_2, X_3 terhadap variabel terikat Y secara bersamaan.

Tabel 3. Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	413.267	2	206.634	20.760	.000 ^b
	Residual	965.483	97	9.953		
	Total	1378.750	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan

b. Predictors: (Constant), Kesadaran, Pengetahuan

Sumber: Data Primer yang diolah (2017)

Berdasarkan tabel 3 telah terlihat signifikansinya sebesar 0,000 yang memiliki nilai lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti pengetahuan dan kesadaran secara simultan berpengaruh terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Uji t

Uji hipotesis menggunakan uji-t. Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah

secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel tidak bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X_1, X_2, X_3 berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah.

Tabel 4. Hasil Uji Statistik t

Model		Coefficients ^a					
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		t	Sig.
		B	Std. Error	Beta			
1	(Constant)	5.242	2.473			2.120	.037
	Pengetahuan	.195	.078		.223	2.489	.015
	Kesadaran	.342	.070		.435	4.867	.000

a. Dependent Variable: Kepatuhan

Sumber: Data Primer yang diolah (2017)

Dari tabel 4 dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 5,242 + 0,195X_1 + 0,342X_2 + e$$

1. Nilai konstanta sebesar 5,424 menunjukkan bahwa bila variabel-variabel independennya nol maka kepatuhan Wajib Pajak yang dihasilkan adalah 2,120
2. Koefisien regresi 0,195 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 pengetahuan akan menambah kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,195. Nilai koefisien regresi untuk pengetahuan menunjukkan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.
3. Koefisien regresi 0,342 menyatakan bahwa setiap penambahan 1 regresi

akan menambah nilai kepatuhan Wajib Pajak sebesar 0,342. Nilai koefisien regresi untuk kesadaran menunjukkan bahwa kesadaran mempunyai pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Hasil MRA (Moderated Regression Analysis)

Uji Koefisien determinasi

Koefisien determinasi digunakan untuk mengetahui prosentase perubahan variabel tidak bebas (Y) yang disebabkan oleh variabel bebasnya (X). Pada intinya koefisien determinasi mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independen.

Tabel 5. Hasil Uji Keofisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.332	.60983

a. Predictors: (Constant), Interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan, Zscore: Kesadaran Wajib Pajak, Zscore: Pengetahuan Wajib Pajak, Interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan, Zscore: Sanksi perpajakan

Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber data: Data primer diolah, 2017

Berdasarkan tabel 5 tersebut, maka diperoleh nilai korelasi sebesar $R = 0,605$ yang artinya korelasi atau hubungan antara pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak yang dimoderasi oleh sanksi perpajakan berpengaruh kuat terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Kemudian nilai koefisien determinasi atau adjusted R Square sebesar $= 0,332$

yang artinya sebesar 33,2% pengaruh kepatuhan Wajib Pajak dipengaruhi oleh pengetahuan dan kesadaran Wajib Pajak, sedangkan sisanya sebesar 66,8% ditentukan oleh faktor lain di luar model yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.

Uji F

Uji F adalah untuk mengetahui hubungan antara X dan Y apakah

variabel X1,X2,X3 benar-benar berpengaruh secara simultan terhadap variabel Y. Uji F digunakan untuk

mengetahui signifikansi pengaruh variabel bebas X1,X2,X3 terhadap variabel terikat Y secara bersamaan.

Tabel 6. Hasil Uji Statistik F ANOVA^a

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	20.193	5	4.039	10.860	.000 ^b
	Residual	34.957	94	.372		
	Total	55.150	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

b. Predictors: (Constant), Interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan , Zscore: Kesadaran Wajib Pajak, Zscore: Pengetahuan Wajib Pajak, Interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan , Zscore: Sanksi perpajakan

Sumber: Data Primer yang diolah (2017)

Dari hasil Uji ANOVA atau F test didapat nilai F_{hitung} sebesar 10.860 dengan probabilitas 0,000. Maka dapat dikatakan bahwa model regresi dapat digunakan untuk dapat memprediksi kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Samsat wilayah I kota Makassar. Hal ini berarti semakin baik pengetahuan, kesadaran Wajib Pajak dan sanksi perpajakan maka akan berpengaruh secara serempak atau bersama-sama terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada kantor Samsat wilayah I kota Makassar.

Uji t

Uji hipotesis menggunakan uji-t. Uji t dimaksudkan untuk melihat apakah secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat bebas, dengan asumsi variabel bebas lainnya konstan. Uji t digunakan untuk uji signifikan pengaruh variabel bebas (X) terhadap variabel terikat (Y). Apakah variabel X1,X2,X3, berpengaruh secara signifikan terhadap variabel Y yaitu kualitas secara terpisah.

Tabel 7 Hasil Uji t

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	4.217	.108		39.188	.000
	Zscore: Pengetahuan Wajib Pajak	.154	.066	.206	2.322	.022
	Zscore: Kesadaran Wajib Pajak	.190	.084	.255	2.280	.025
	Zscore: Sanksi perpajakan	.174	.081	.233	2.147	.034
	Interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan	-.159	.078	-.182	-2.040	.044
	Interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan	.049	.108	.039	.454	.651

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber: Data Primer yang diolah (2017)

Dari tabel 7 dapat dilihat persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = 4,217 + 0,154X_1 + 0,190X_2 - 0,159X_1.X_3 + 0,049X_2.X_3 + e$$

Sehingga hasil olahan data dengan menggunakan program SPSS setelah adanya variabel moderating

maka dapat diberikan penjelasan regresi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yakni sebesar -0,159.
2. Dari hasil pengolahan data koefisien regresi maka diperoleh nilai koefisien regresi untuk variabel interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak yakni sebesar 0,049.

Pembahasan

Dari keseluruhan hasil penelitian ini maka dapat diberikan pembahasan dari masing-masing variabel penelitian yang dapat diuraikan satu persatu yaitu :

Pengaruh pengetahuan terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Dari hasil pengolahan data yang dilakukan maka diperoleh hasil penelitian bahwa variabel pengetahuan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Samsat wilayah I kota Makassar. Hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori kepatuhan. Teori kepatuhan menyatakan bahwa pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Wajib pajak memerlukan sosialisasi agar dapat meningkatkan pengetahuannya mengenai Pajak Kendaraan Bermotor. Baik itu pengetahuan tentang hak dan kewajibannya sebagai Wajib Pajak ataupun fungsi dan peran pajak yang mereka bayar itu sendiri. Sehingga dengan adanya pengetahuan ini wajib pajak akan patuh dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Susilawati (2013) bahwa Pengetahuan mengenai arti dan manfaat pajak dapat meningkatkan kesadaran dari Wajib Pajak. Tanpa adanya pengetahuan tentang pajak dan

manfaatnya tidak mungkin seseorang secara ikhlas membayar pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah (2016) meneliti mengenai Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Pada Samsat Kota Malang. Hasil penelitian menemukan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Bersama Samsat Kota Malang. Sedangkan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti menemukan bahwa pengetahuan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dapat dikatakan bahwa penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Randi Ilhamsyah.

Pengaruh kesadaran terhadap kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan hasil persamaan regresi linear berganda maka diperoleh koefisien regresi untuk kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada kantor Samsat wilayah I kota Makassar. Hasil penelitian ini mendukung teori yang digunakan yaitu teori pembelajaran sosial yang mana menyatakan bahwa seseorang dapat belajar melalui pengamatan dan pengalaman secara langsung. Teori ini relevan untuk menjelaskan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Seseorang akan taat atau patuh membayar pajaknya jika lewat pengamatan dan pengalaman langsungnya yaitu jika hasil pungutan pajak itu telah memberikan kontribusi nyata pada suatu negara maka wajib pajak akan sadar dengan sendirinya dan patuh untuk membayar pajak kendaraan bermotornya.

Hal ini sesuai dengan penelitian dikemukakan oleh Dharma dan Suardana (2014)

mengemukakan bahwa kesadaran Wajib Pajak dapat dilihat dari kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya yang ditunjukkan dalam kesungguhan Wajib Pajak dalam membayar pajak dan melaporkan pajaknya. Jika kesadaran Wajib Pajak terus meningkat, maka kepatuhan Wajib Pajak juga akan meningkat. Semakin Wajib Pajak memiliki kesadaran pajak yang tinggi akan mengerti fungsi dan manfaat pajak, baik mengerti untuk masyarakat maupun diri sendiri.

Interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan

Dari hasil olahan data regresi maka diperoleh hasil koefisien regresi untuk interaksi pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan berpengaruh negatif tetapi signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Artinya variabel sanksi tidak dapat memoderasi hubungan antara pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak. Hal tersebut menunjukkan dengan ditambahkannya variabel sanksi tidak dapat memperkuat hubungan pengetahuan terhadap kepatuhan wajib pajak untuk lebih patuh. Tinggi atau rendahnya pengetahuan dapat mempengaruhi wajib pajak untuk patuh melaksanakan kewajibannya tetapi dengan ditambahkannya variabel sanksi tidak akan mempengaruhi hubungan antara variabel pengetahuan dengan kepatuhan wajib pajak untuk lebih patuh membayar pajak. Hal tersebut dikarenakan Wajib Pajak sebagian besar mengabaikan sanksi atau minimnya pengetahuan mengenai sanksi yang ada.

Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan. Yang mana teori kepatuhan menjelaskan bahwa seseorang Wajib Pajak akan patuh karena penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku seseorang. Artinya, pembuat sanksi pajak kendaraan

bermotor memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi kenyataannya kurangnya pengetahuan Wajib Pajak membuat Wajib Pajak tetap saja tidak akan patuh dalam membayar pajaknya meskipun penyusun hukum memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak. Namun, hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi pengaruh pada variabel moderating menunjukkan bahwa sanksi bukan merupakan variabel moderating.

Interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan

Hasil olahan data menemukan bahwa interaksi kesadaran Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan mempunyai pengaruh yang positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak. Sehingga dalam hal ini sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran dengan sanksi perpajakan. Hasil ini tidak sesuai dengan teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori kepatuhan. Yang mana teori kepatuhan menjelaskan bahwa seseorang Wajib Pajak akan patuh karena penyusun hukum memiliki hak untuk mendikte perilaku seseorang. Artinya, pembuat sanksi pajak kendaraan bermotor memiliki hak untuk memberikan sanksi kepada Wajib Pajak yang tidak patuh dalam membayar pajaknya. Tetapi kenyataannya meskipun tingkat kesadaran Wajib Pajak tinggi, Wajib Pajak tetap saja tidak akan patuh dalam membayar pajaknya meskipun penyusun hukum memiliki hak untuk memberikan sanksi terhadap Wajib Pajak.

Hasil penelitian ini menolak teori kepatuhan yang menyatakan bahwa kepatuhan seseorang dipengaruhi oleh *Economic Deterrence Approach*. Dimana *Economic Deterrence Approach* dilakukan pendekatan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti sistem dan informasi

perpajakan, sanksi pajak, pengetahuan, dsb. Namun, hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Putri (2016) yang menunjukkan bahwa hasil uji signifikansi pengaruh pada variabel moderating menunjukkan bahwa sanksi bukan merupakan variabel moderating.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan dari hasil analisis yaitu sebagai berikut :

1. Pengetahuan Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Semakin tinggi pengetahuan Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
2. Kesadaran Wajib Pajak mempunyai pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Semakin tinggi kesadaran Wajib Pajak maka akan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
3. Terdapat pengaruh yang negatif dan signifikan antara pengetahuan Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan dalam kaitannya dengan kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Artinya, sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat interaksi antara pengetahuan dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya.
4. Terdapat pengaruh yang positif dan tidak signifikan antara kesadaran

Wajib Pajak dengan sanksi perpajakan dalam kaitannya kepatuhan Wajib Pajak kendaraan bermotor pada Kantor Samsat Wilayah I kota Makassar. Dapat dikatakan bahwa sanksi perpajakan tidak dapat memperkuat hubungan antara kesadaran Wajib Pajak dengan kepatuhan Wajib Pajak. Sanksi pajak yang tinggi atau rendah tidak akan mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak kendaraan bermotornya

Saran

Saran-saran yang dapat diberikan sehubungan dengan hasil penelitian dan kesimpulan ini adalah sebagai berikut :

1. Disarankan agar Wajib Pajak perlu menyadari akan kewajibannya dalam membayar pajak dengan memahami atas pajak yang dibayarkan untuk keperluan pembangunan masyarakat dan Negara. Sebab selama ini pengetahuan akan alokasi pajak yang dibayarkan dianggap tidak tepat sasaran sehingga perlunya sosialisasi dengan lebih baik lagi.
2. Perlunya kesadaran masyarakat terhadap pajak dapat meningkatkan sumber masukan Negara, sehingga perlunya peningkatan sosialisasi dari petugas secara kontinyu kepada Wajib Pajak mengenai objek pajak. Hal ini untuk memberikan pemahaman dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak sehingga sosialisasi yang diberikan dapat dipahami dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Rizki., Topowijino dan Dwiatmanto. 2016. Pengaruh Pengenaan Sanksi Administrasi Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Administrasi Bisnis (JAB)* Vol. 31 No. 1, Hal: 35-4

- Albert, Bandura. 2016. *Social Learning Theory*. New Jersey: Prentice Hall, Inc., Englewood Cliffs.
- Arabella Oentari Fuadi dan Yeni Mangonting. 2013. Pengaruh Kualitas Pelayanan Petugas Pajak, Sanksi Perpajakan dan Biaya Kepatuhan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM. *Tax & Accounting Review*, 1(1), h: 35-42.
- Arifin, Syamsul Bahri. 2015. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Belawan. *Jurnal Integritas*, Vol.1, No.3, Hal:1-16.
- Cahyadi, I Made Wahyu dan I Ketut Jati. 2016. Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi, Akuntabilitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana* Vol.16, Hal: 2342-2372
- Devos, Ken. (2014). *Factors Influencing Individual Tax Payer Compliance Behaviour*. Springer Netherlands.
- Dharma, Gede Pani Esa dan Suardana. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pada Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol.6, No.1, Hal: 340-353.
- Ganesha, Aldo. 2015. *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Tingkat Kepatuhan Perusahaan go Public pada Internasional Financial Reporting Standard*. Skripsi diterbitkan. Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Ghozali, I. Dan A. Chairi. 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: BPUNDIP.
- Hamdi, Asep Saipul dan Bahrudin, E. 2014. *Metode Penelitian Kuantitatif Aplikasi Dalam Pendidikan*. Yogyakarta: Deepublish
- Hangga, Wicaksono Murti. 2014. Pelayanan Fiskus dan Pengetahuan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di Kota Manado. *Jurnal EMBA*, Vol.2, No.3, Hal: 390-398
- Hasanuddin, 2014. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Variabel Moderating Sikap Wajibp Pajak atas Sanksi Denda. *Jurnal Akuntansi*, Vol.5, No.3
- Hidayatulloh, Hilman Akbar. 2013. Pengaruh Kualitas Pajak dan Pengetahuan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.
- Hofmann, Eva, Erik Hoelzl, and Erich Kirchler. 2008. Perconditions of Voluntary Tax Compliance: Knowledge and Evaluation of Taxation, Norms, Fairness, and Motivation to Cooperate. *Journal of Z Psychol*, Vol. 216, No.4, Hal:209-217.
- Ilhamsyah, Randi., Maria G Wi Endang dan Rizky Yudhi Dewantara. 2016. Pengaruh Pemahaman dan Pengetahuan Wajib Pajak Tentang Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor. *Jurnal Perpajakan (Jejak)* Vol. 8 No.1, Hal: 1-9
- Indriantoro, Nur dan Supomo, Bambang. 2013. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Yogyakarta: BPFE.
- Mardiasmo. 2016, *Perpajakan*. Edisi Terbaru. Yogyakarta: Andi.
- Markus, Muda. 2015. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama
- Marziana et.al. 2010. The Relationship Perceptions and Level of Compliance Under Self

- Assesment System – A Study In The East Coast Region. *Journal of Global Business And Economics*, Vol.1, No.1
- Nugroho, Aditya dkk. 2016. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak dan Pengetahuan Perpajakan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Penghasilan. *Journal of Accounting*, Vol.2, No.2, Hal:1-13.
- Putri, Amandar R. Siswanto dan Jati. 2012. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Kendaraan Bermotor di Denpasar. *E-Jurnal Universitas Udayana*.
- Putri, Kadek Juniati. 2017. Pengaruh Kesadaran dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 18, No.2, Hal: 1112-1140.
- Putri, Kiki Dewanty. 2016. Pengaruh Pendapatan dan Pelayanan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar PBB dengan Sanksi sebagai Variabel Moderating Studi di Kabupaten Takalar. Skripsi diterbitkan. Makassar. Program Sarjana Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
- Rahayu, Nurulita. 2017. Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Ketegasan Sanksi Pajak, dan Tax Amnesty terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Akuntansi Dewantara*, Vol.1, No.1, Hal: 15-30.
- Resmi, Sitti. 2013. *Perpajakan Teori dan Kasus*. Edisi 7. Jakarta: Salemba Empat.
- Robbins, Stephen P. Dan Judge, Timothy A. 2015. *Perilaku Organisasi: Konsep, Kontroversi, Aplikasi*. Alih Bahasa Hadyana Pujaatmaka dan Benyamin Molan. Edisi 8. Jilid 2. Jakarta: Prenhallindo.
- Sekaran, Uma. 2013. *Research Methods for Business: Metodologi Penelitian untuk Bisnis*. Edisi 4. Buku 1. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Asas dan Dasar Perpajakan*. Bandung: Refika Aditama
- Sucandra, I. K. Inten Pratiwi. 2016. Pengaruh Kualitas Pelayanan, Pemeriksaan Pajak, Pengetahuan Peperajakan dan Sanksi Perpajakan Pada Kepatuhan Wajib Pajak Restoran. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, Vol. 16, No.2, Hal: 1210-1237.
- Sufren, dan Natanel, Yonathan. 2013. *Mahir Menggunakan SPSS Secara Otodidak*. Jakarta: Kompas Gramedia.
- Sumarsan, Thomas. 2013. *Perpajakan Indonesia*. Edisi 3. Jakarta: Indeks.
- Suntoyo, Danang. 2013. *Metodologi Penelitian Akuntansi*. Bandung: Refika Aditama.